



P U T U S A N

Nomor 664/PDT/2014/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

MAYA H.C KANDOU, dahulu bertempat tinggal di Komplek Garuda 58, Rt.013, Rw.004, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Sekarang tidak diketahui lagi alamatnya baik di dalam maupun di luar negeri Selanjutnya disebut sebagai :

PEMBANDING semula TERGUGAT/PELAWAN VERZET;

MELAWAN

VICTOR IMMANUEL KANDOU, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Komplek Garuda 58, Rt.013, Rw.004, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Selanjutnya disebut sebagai : TERBANDING semula PENGGUGAT/TERLAWAN VERZET ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut,-----

Telah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkaranya ini, seperti tertera dalam :-----

- I. Salinan Putusan Verstek Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 459/ Pdt.G/ 2012/ PN. Jkt.Sel, tanggal 6 Desember 2012 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----
 - 1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir ;-----
 - 2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat guna mendapatkan haknya yaitu : -----

- Penggugat diberi kesempatan setiap waktu untuk dapat bertemu dan memberikan kasih sayang sebagai Ayah terhadap anak mereka dengan izin Tergugat ; -----
- Penggugat juga diberi kesempatan untuk waktu tertentu dapat mengajak pergi anaknya tersebut guna berekreasi sepanjang tidak mengganggu jadwal anak tersebut demi kepentingan anak dengan izin Tergugat ;-----
- Penggugat juga diberi kesempatan yang sama untuk mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya kepada anak mereka atas azin Tergugat ;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap harinya terhadap masing-masing hak Penggugat di atas bila Tergugat tidak memberikan hak Penggugat tersebut ; -----
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun Kasasi ; -----
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.816.000,- (satu juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) ; -----

II. Salinan Putusan Verzet Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 459/ Pdt.G/ 2012/ PN. Jkt.Sel, tanggal 27 Januari 2014 dalam



perkara antara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak beritikad baik ;-----
2. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;-----

3. Menguatkan putusan perkara Nomor : 459/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. tanggal 6 Desember 2012 ;

4. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.416.000,- (satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah)

Membaca, akta pernyataan permohonan banding Nomor 459/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Bukaeri,SH, MM Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Pemanding semula Tergugat/Pelawan Verzet pada tanggal 07 Februari 2014, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Verzet Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 459/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 27 Januari 2014 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat/Terlawan Verzet pada tanggal 4 September 2014 ; -----

Membaca,memori banding dari Pemanding semula Tergugat/Pelawan Verzet tertanggal 18 Agustus 2014 dan telah diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 19 Agustus 2014 dan telah diserahkan kepada

Hal 3 dari 6 Halaman Put. No.664/ Pdt/2014/PT.DKI



Terbanding semula Penggugat/Terlawan Verzet pada tanggal 4 September 2014;

Membaca, kontra memori banding tanggal 11 September 2014 dari Terbanding semula Penggugat /Terlawan Verzet dan telah diserahkan kepada Pemanding semula Tergugat /Pelawan Veerzet pada tanggal 17 September 2014 ;-----

Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Pemanding semula Tergugat/Pelawan Verzet pada tanggal 17 September 2014, kepada Terbanding semula Penggugat/Terlawan verzet pada tanggal 9 September 2014, telah diberi kesempatan membaca berkas perkara 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat/Pelawan Verzet telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang -undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan Verstek Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 459/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 6 Desember 2012, putusan Verzet Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 459/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 27 Januari 2014, memori banding dari Pemanding semula Tergugat/Pelawan Verzet, kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat/Terlawan Verzet serta berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, maka Majelis Hakim tingkat Banding menyetujui dan membenarkan putusan majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangannya telah memuat dan menguraikan seluruh fakta-fakta diperoleh selama persidangan secara tepat dan benar, karena itu dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa keberatan Pemanding semula Tergugat/Pelawan Verzet dalam memorinya disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam mengadili, menangani dan memeriksa serta memutus perkara *aquo* telah melanggar Hukum Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1992 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri, tanggal 21 Oktober 1992 Nomor : MA/Kumdil/156/X/K.1992.-----

2. Terhadap pertimbangan Hukum Majelis hakim tingkat Pertama yang salah menurut Hukum ;-----
3. Terhadap pertimbangan Hukum Majelis hakim Tingkat Pertama yang salah menurut hukum tentang jawaban Pemanding/ dahulu Pelawan Verzet/ dahulu Tergugat terhadap pertimbangan hukum majelis Hakim Tingkat Pertama yang salah menurut Hukum tentang pengasuhan anak ;-----

Menimbang, bahwa semua keberatan diatas sebenarnya telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan yang cukup ;-----

Menimbang, bahwa selain pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama diatas yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tinggi, juga Majelis Hakim Tinggi perlu menambah pertimbangan yang melengkapi pertimbangan putusan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan di persidangan, serta Berita Acara Persidangan perkara ini, maka majelis Hakim Tingkat banding menyimpulkan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar ;-----

Menimbang, bahwa keberatan Pemanding tentang pelanggaran terhadap Hukum Acara, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak beralasan karena berdasarkan Berita Acara sidang pertama hari Selasa tanggal 26 Maret 2013, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengusahakan perdamaian namun gagal. Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Persidangan kedua hari Selasa tanggal 23 April 2013 dan sidang ketiga hari Selasa, 7 Mei 2013, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengingatkan Pelawan sebelumnya Tergugat untuk mengajukan jawaban ataupun perubahan perlawanan tersebut dalam pokok perkara

Hal 5 dari 6 Halaman Put. No.664/ Pdt/2014/PT.DKI



sebagaimana dimaksud dalam gugatan perkara a quo yang di lawan (Verzet), namun ternyata pelawan tidak mengajukan jawaban dalam Pokok perkara yang dilawan, ternyata hal itu tidak diajukan sehingga tidak jelas apa yang dibantah oleh Pelawan semula Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka sesungguhnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menerapkan azas "Audi at Alteram Partem" yaitu memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk membela kepentingan hukumnya masing-masing secara berimbang ; -----

Menimbang bahwa oleh karena alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka putusan tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan ;-----

Menimbang bahwa Pembanding semula Tergugat/Pelawan Verzet sebagai pihak yang kalah berperkara, maka ia patut dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan ;-----

Memperhatikan ketentuan tentang Hukum Acara Perdata dalam tingkat banding untuk Jawa dan Madura, HIR, dan peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat / Pelawan Verzet tersebut ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 459 /Pdt. G/ 2012/ PN.Jkt.Sel. , tanggal 27 Januari 2014, yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pembanding semula Tergugat/Pelawan Verzet untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150,000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Kamis, 27 Nopember 2014** oleh kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRITZ JHON POLNAJA,SH.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **H.SAPARUDDIN HASIBUAN, SH. MH** dan **SYAMSUL BAHRI BORUT,SH.MH** masing-masing Hakim Tinggi selaku Anggota yang berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 664/Pen/Pdt/2014/PT.DKI tanggal 17 Oktober 2014, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, 4 Desember 2014** serta dibantu oleh **DEWI RAHAYU,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekar;------

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

H.SAPARUDDIN HASIBUAN,SH.MH

FRITZ JHON POLNAJA,SH.MH

SYAMSUL BAHRI BORUT,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

DEWI RAHAYU,SH.

Rincian Biaya perkara :

Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>Pemberkasan</u>	<u>Rp. 139.000,-</u>

Hal 7 dari 6 Halaman Put. No.664/ Pdt/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 150.000,-